



PUTUSAN

Nomor 909/Pid.Sus/2021/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rahayu Yuni Asmi Alias Ayu ;
2. Tempat lahir : Makassar ;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 18 Juni 1997 ;
4. Jenis kelamin : Perempuan ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : BTN Tritura Blok E 1/Kelurahan Bangkala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Tidak Ada ;

Terdakwa tidak ditahan di penyidik ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik tidak melakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2021 sampai dengan tanggal 12 Juli 2021 ;
3. Hakim PN sejak tanggal 08 Juli 2021 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2021 ;
4. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 7 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2021 ;

Terdakwa menerangkan akan didampingi oleh Penasihat Hukum dan sudah siap pada persidangan ini, yaitu 1. Ahmad Baikoni,SH., 2. Muhammad Helmi,SH., 3. A.Anna Sakti Bur,SH., selaku Advokat/Konsultan Hukum dari Kantor Pengacara Ahmad Baikoni,SH & Associates yang beralamat di Jalan Banda No.99, Kota Makassar, berdasarkan surat kuasa Khusus tertanggal 10 April 2021, yang telah didaftar kepaniteraan tanggal 6 Juli 2021 No.234/Pid/2021/KB, Surat Kuasa Khusus tersebut setelah diteliti oleh Hakim Ketua lalu diperlihatkan kepada Penuntut Umum selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 909/Pid.Sus/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 909/Pen.Pid.Sus/2021/PN Mks. tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 909/Pen.Pid.Sus/2021/PN Mks. tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RAHAYU YUMI ASMI Alias AYU**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Mengedarkan sediaan farmasi berupa Kosmetika yang tidak memenuhi standard an/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemamfaatan dan mutu." sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Jo pasal 106 ayat (1), Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, dalam dakwaan Alternatif.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RAHAYU YUMI ASMI Alias AYU**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan, Denda sebesar Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 25 Pcs Chocomelt beng-beng, 2 Pcs Zam-Zam Whitening Cream. 7 Pcs Yuja Niacin. 2 Pcs O Two O Rose liquid Blush, 2 Pcs O Two O Glowing highlight Powdery Cake, 7 Pcs Bioaqua Eye Essence, 4 Pcs Eyeshadow Anylady Pink (1) And Blue (3), 10 Pcs BL Cream, Cookies And Cream (masker), 20 Pcs Cucumber Natural Skin Mask (HCHANA), 8 Pcs Bioaqua Aloe Vera Mask, 9 Pcs Bioaqua Nourishing liquid Eyelashes, 5 Pcs Aloe Vera Aloe Moisturizing Facial mask (HCHANA), 9 Pcs Pomegranate Mask (HCHANA), 11 Pcs Masker Organik Sweet Milo, 17 Pcs Yogurt Mask (HCHANA), 13 Pcs Beotua Mask (Purple), 3 Pcs Organik Mask with Saffron Dragon fruit. 3 Pcs Organik Mask with Saffron Dragon fruit, 9 Organik Mask with Saffron Matcha, 19 Pcs Blueberry (HCHANA), 2 Pcs Bioaqua golden osmanthus eye mask, 13 Pcs Beotua Mask (Pink), 23 Pcs Beotua Mask (Tosca), 18 Pcs Organik Mask with Saffron Oatmeal, 19 Pcs Organik Mask with Saffron lemon lime, 10 Pcs Organik Mask with Saffron Turmeric, 8 Pcs Honey Mask (HCHANA), 7 Pcs Snail White, 22 Pcs Daisy Milk Travel size Mask, 26 Pcs Mugwort Mask, 4 Pcs Saffron Glow Bar, 7 Pcs Tango Waffle Mask, 5 Pcs Cruncy Krunch Organic Mask With Oat, 5 Pcs Waffle Vanila Organic Mask with Oat, 5 Pcs Strawberry dear Up Organic Mask, 10 Pcs Charcoal dear Up Organic Mask, 7 Pcs

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 909/Pid.Sus/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Frozen Collagen 2 in 1 Whitening X10, 20 Pcs Collagen Cristal Eye Mask, 11 Pcs Eyeshadow Mels, 7 Pcs Heavy Full Figure eyelash to cream, 11 Pcs Breylee Blackhead Mask Step 1, 4 Pcs Kathmask Coffee, 11 Pcs Hengfu Professional Make Up, 2 Pcs Cosmetic CMaaDU Highlighter Dream, 10 Pcs Anylady Swet Heart Eye Shadow, 10 Pcs O Two O Fiber Mascara, 6 Pcs O Two O Black Gold, 4 Pcs Aloe Vera magic lipgloss, 7 Pcs Tanako Aloe Vera 99% lip Tink, 5 Pcs Make Up Pencil Waterproof, 19 Pcs Beauty model lash & Brow, 12 Pcs BLS Revlon Matte Lipstick, 30 Pcs BLS Revlon Matte Lipstick, 11 Pcs Sasimi Aloe Vera 99% Lip Gloss, 21 Pcs Kiss Beauty Lipgloss Velvet.

(Dirampasuntukdimusnahkan)

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan Pembelaan secara tertulis dipersidangan, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menjatuhkan hukuman Pemindaan bersyarat (Pidana dengan hukuman Percobaan) ;
2. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa, Penuntut Umum tidak mengajukan Repliknya dipersidangan ini dan atas Pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa RAHAYU YUNI ASMI Alias AYU pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekitar Pukul 14.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di BTN Tritula Kelurahan Bangkala Kecamatan Manggala Kota Makassar atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi berupa Kosmetika yang tidak memenuhi standard an/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemamfaatan dan

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 909/Pid.Sus/2021/PN Mks



mutu, sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1), perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekitar Pukul 14.00 Wita dimana Petugas dari Balai POM Makassar bersama Petugas Kepolisian dari Polda SulSel melakukan pemeriksaan di rumah terdakwa yang dijadikan Toko sebagai tempat penjualan / penyimpanan kosmetik yang diduga tidak memiliki izin edar yang mengandung bahan berbahaya.
- Bahwa benar pada saat Tim dari BPOM dan Petugas Kepolisian Polda SulSel tiba di toko terdakwa kemudian memperkenalkan diri lalu melakukan pemeriksaan dan menemukan kosmetik tanpa izin edar seperti ZamZam Whitening Cream, macam-macam masker organik, Saffron, Snail White, Cream BL dll yang semuanya berjumlah 54 (lima puluh empat) item.
- Bahwa Petugas Balai POM Makassar melakukan interogasi terhadap terdakwa dimana terdakwa mengakui kalau kosmetik tersebut terdakwa pesan secara Online via Shopee, Omorfo, Yun Cosmetic dll dan terdakwa memasarkan atau mengedarkan ditempat terdakwa dan juga mengedarkan lewat media Online Instagram YAYYSHOP.
- Bahwa pada saat itu Petugas menemukan kosmetik didalam Etalase penjualan.

- No.	Nama Produk	Sediaan	Jumlah
1	Chocomeltbengbeng	Sheet - Cair	25 pcs
2	Zam-Zam Whitening Cream	Cream	2 pcs
3	Yuja Niacin	Cream	7 pcs
4	O Two O Rose liquid Blush	Cair	2 pcs
5	O Two O Glowing highlight Powdery Cake	Padat	2 pcs
6	Bioaqua Eye Essence	Aerosol, Cair	7 pcs
7	Eyeshadow Anylady Pink (1) And Blue (3)	Padat	4 pcs
8	BL Cream	Padat	10 pcs
9	Cookies And Cream (masker)	Sheet - Cair	20 pcs

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 909/Pid.Sus/2021/PN Mks



10	Cucumber Natural Skin Mask (HCHANA)	Sheet Cair	- 8	pcs
11	Bioaqua Aloe Vera Mask	Sheet Cair	- 9	pcs
12	Bioaqua Nourishing liquid Eyelashes	Liquid	5	pcs
13	Aloe Vera Aloe Moisturizing Facial mask (HCHANA)	Sheet Cair	- 9	Dus
14	Pomegranate Mask (HCHANA)	Sheet Cair	- 11	Dus
15	Masker Organik Sweet Milo	Sheet Cair	- 17	Dus
16	Yogurt Mask (HCHANA)	Sheet Cair	- 13	pcs
17	Beotua Mask (Purple)	Sheet Cair	- 3	pcs
18	Organik Mask with Saffron Dragon fruit	Sheet Cair	- 3	pcs
19	Organik Mask with Saffron Matcha	Padat	9	pcs
20	Blueberry (HCHANA)	Sheet Cair	- 19	pcs
21	Bioaqua golden osmanthus eye mask	Sheet Cair	- 2	pcs
22	Beotua Mask (Pink)	Sheet Cair	- 13	pcs
23	Beotua Mask (Tosca)	Sheet Cair	- 23	pcs
24	Organik Mask with Saffron Oatmeal	Sheet Cair	- 18	pcs
25	Organik Mask with Saffron lime	Sheet Cair	- 19	pcs
26	Organik Mask with Saffron Turmeric	Sheet Cair	- 10	pcs
27	Honey Mask (HCHANA)	Sheet Cair	- 8	pcs
28	Snail White	Sheet	- 7	pcs



		Cair		
29	Daisy Milk Travel size Mask	Sheet - Cair	22	pcs
30	Mugwort Mask	Sheet - Cair	26	pcs
31	Saffron Glow Bar	Sheet - Cair	4	pcs
32	Tango Waffle Mask	Sheet - Cair	7	pcs
33	CruncyKrnch Organic Mask With Oat	Sheet - Cair	5	pcs
34	Waffle Vanila Organic Mask with Oat	Sheet - Cair	5	pcs
35	Strawberry dear Up Organic Mask	Sheet - Cair	5	pcs
36	Charcoal dear Up Organic Mask	Sheet - Cair	10	pcs
37	Frozen Collagen 2 in 1 Whitening X10	Sheet - Cair	7	pcs
38	Collagen Cristal Eye Mask	Padat	20	pcs
39	EyeshadowMels	Padat	11	pcs
40	Heavy Full Figure eyelash to cream	Cair	7	pcs
41	Breylee Blackhead Mask Step 1	Padat	11	pcs
42	Kathmask Coffee	Padat	4	pcs
43	Hengfu Professional Make Up	Padat	11	pcs
44	Cosmetic CMAaDU Highlighter Dream	Padat	2	pcs
45	AnyladySwet Heart Eye Shadow	Padat	10	pcs
46	O Two O Fiber Mascara	Cair	6	pcs
47	O Two O Black Gold	Cair	4	pcs
48	Aloe Vera magic lipgloss	Cair	7	pcs
49	Tanako Aloe Vera 99% lip Tink	cair	5	pcs
50	Make Up Pencil Waterproof	padat	19	pcs
51	Beauty model lash & Brow	Gel	12	pcs
52	BLS Revlon Matte Lipstick	Cair/gel	30	pcs



53	Sasimi Aloe Vera 99% Lip Gloss	Cair/gel	11	pcs
54	Kiss Beauty Lipgloss Velvet	Cair/gel	21	pcs

- Bahwa pada saat Petugas Balai POM Makassar melakukan pemeriksaan di rumah terdakwa yang dijadikan toko Petugas menemukan berupa :
- Bahwa Ahli menjelaskan Bahwa kosmetika yang aman digunakan jika produk tersebut telah terdaftar atau ternotifikasi di Badan POM RI, dapat diketahui dengan memperhatikan penandaan pada label atau kemasan kosmetika tersebut. Penandaan kosmetika harus menggunakan bahasa Indonesia dan/atau bahasa Inggris yang mencantumkan antara lain nama produk, nama dan Negara produsen, nama dan alamat pemohon notifikasi, komposisi, nomor bets, tanggal kedaluwarsa, nomor notifikasi. Untuk penulisan kegunaan, cara penggunaan, peringatan dan keterangan lain yang dipersyaratkan harus menggunakan bahasa Indonesia. Nomor pendaftaran berupa notifikasi NA- E diikutiangka 11 digit;
- Ahli menjelaskan bahwa kosmetik yang beredar harus memenuhi persyaratan mutu dan persyaratan keamanan, khasiatan atau kemanfaatan sesuai dengan persyaratan sebagaimana tercantum dalam peraturan Kepala Badan POM RI tentang Kosmetik sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Uji tanggal 6 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Muriany Faisal S.Si., Apt, Sitti Aminah, S.Si., Apt masing-masing sebagai Penyelia dan Givani Mapeeaty, S.Si., Apt sebagai Koordinator Subkelompok Substansi Pengujian Kimia dengan kesimpulan Zam-Zam Whetening Cream (kemasan merah muda) adalah TMS Raksa (Night cream), TMS Hidrokulno (Day cream, Night cream, toner) IMS pH (Toner), Yuan Niacin Brightening Sleeping Maks dengan kesimpulan memenuhi syarat, BL Cream dengan kesimpulan TMS Ketokonnazole dan Anylady Sweet Heart Eye Shadow dengan kesimpulan memenuhi syarat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa RAHAYU YUNI ASMI Alias AYU sebagaimana yang diatur dan diancam pidana Pasal-Pasal 196 Jo pasal 108 ayat (1), Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

ATAU

KEDUA ;

Bahwa ia terdakwa RAHAYU YUNI ASMI Alias AYU pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekitar Pukul 14.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di BTN Tritula Kelurahan Bangkala Kecamatan Manggala Kota Makassar atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, ia terdakwa dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki perizinan berusaha perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekitar Pukul 14.00 Wita dimana Petugas dari Balai POM Makassar bersama Petugas Kepolisian dari Polda SulSel melakukan pemeriksaan di rumah terdakwa yang dijadikan Toko sebagai tempat penjualan / penyimpanan kosmetik yang diduga tidak memiliki izin edar yang mengandung bahan berbahaya.
- Bahwa benar pada saat Tim dari BPOM dan Petugas Kepolisian Polda SulSel tiba di toko terdakwa kemudian memperkenalkan diri lalu melakukan pemeriksaan dan menemukan kosmetik tanpa izin edar seperti ZamZam Whitening Cream, macam-macam masker organik, Saffron, Snail White, Cream BL dll yang semuanya berjumlah 54 (lima puluh empat) item.
- Bahwa Petugas Balai POM Makassar melakukan interogasi terhadap terdakwa dimana terdakwa mengakui kalau kosmetik tersebut terdakwa pesan secara Online via Shopee, Omorfo, Yun Cosmetic dll dan terdakwa memasarkan atau mengedarkan ditempat terdakwa dan juga mengedarkan lewat media Online Instagram YAYYSHOP.
- Bahwa pada saat itu Petugas menemukan kosmetik didalam Etalase penjualan.
- Bahwa pada saat Petugas Balai POM Makassar melakukan pemeriksaan di rumah terdakwa yang dijadikan toko Petugas menemukan berupa :

No.	Nama Produk	Sediaan	Jumlah
-----	-------------	---------	--------

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 909/Pid.Sus/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Chocomeltbengbeng	Sheet - Cair	25	pcs
2	Zam-Zam Whitening Cream	Cream	2	pcs
3	Yuja Niacin	Cream	7	pcs
4	O Two O Rose liquid Blush	Cair	2	pcs
5	O Two O Glowing highlight Powdery Cake	Padat	2	pcs
6	Bioaqua Eye Essence	Aerosol, Cair	7	pcs
7	EyeshadowAnylady Pink (1) And Blue (3)	Padat	4	pcs
8	BL Cream	Padat	10	pcs
9	Cookies And Cream (masker)	Sheet - Cair	20	pcs
10	Cucumber Natural Skin Mask (HCHANA)	Sheet - Cair	8	pcs
11	Bioaqua Aloe Vera Mask	Sheet - Cair	9	pcs
12	Bioaqua Nourishing liquid Eyelashes	Liquid	5	pcs
13	Aloe Vera Aloe Moisturizing Facial mask (HCHANA)	Sheet - Cair	9	Dus
14	Pomegranate Mask (HCHANA)	Sheet - Cair	11	Dus
15	Masker Organik Sweet Milo	Sheet - Cair	17	Dus
16	Yogurt Mask (HCHANA)	Sheet - Cair	13	pcs
17	Beotua Mask (Purple)	Sheet - Cair	3	pcs
18	Organik Mask with Saffron Dragon fruit	Sheet - Cair	3	pcs
19	Organik Mask with Saffron Matcha	Padat	9	pcs
20	Blueberry (HCHANA)	Sheet - Cair	19	pcs
21	Bioaqua golden osmanthus eye mask	Sheet - Cair	2	pcs
22	Beotua Mask (Pink)	Sheet - Cair	13	pcs

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 909/Pid.Sus/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23	Beotua Mask (Tosca)	Sheet - Cair	23	pcs
24	Organik Mask with Saffron Oatmeal	Sheet - Cair	18	pcs
25	Organik Mask with Saffron lemon lime	Sheet - Cair	19	pcs
26	Organik Mask with Saffron Turmeric	Sheet - Cair	10	pcs
27	Honey Mask (HCHANA)	Sheet - Cair	8	pcs
28	Snail White	Sheet - Cair	7	pcs
29	Daisy Milk Travel size Mask	Sheet - Cair	22	pcs
30	Mugwort Mask	Sheet - Cair	26	pcs
31	Saffron Glow Bar	Sheet - Cair	4	pcs
32	Tango Waffle Mask	Sheet - Cair	7	pcs
33	CruncyKrnch Organic Mask With Oat	Sheet - Cair	5	pcs
34	Waffle Vanila Organic Mask with Oat	Sheet - Cair	5	pcs
35	Strawberry dear Up Organic Mask	Sheet - Cair	5	pcs
36	Charcoal dear Up Organic Mask	Sheet - Cair	10	pcs
37	Frozen Collagen 2 in 1 Whitening X10	Sheet - Cair	7	pcs
38	Collagen Cristal Eye Mask	Padat	20	pcs
39	EyeshadowMels	Padat	11	pcs
40	Heavy Full Figure eyelash to cream	Cair	7	pcs
41	Breylee Blackhead Mask Step 1	Padat	11	pcs
42	Kathmask Coffee	Padat	4	pcs
43	Hengfu Professional Make Up	Padat	11	pcs

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 909/Pid.Sus/2021/PN Mks



44	Cosmetic CMaaDU Highlighter Dream	Padat	2	pcs
45	AnyladySwet Heart Eye Shadow	Padat	10	pcs
46	O Two O Fiber Mascara	Cair	6	pcs
47	O Two O Black Gold	Cair	4	pcs
48	Aloe Vera magic lipgloss	Cair	7	pcs
49	Tanako Aloe Vera 99% lip Tink	cair	5	pcs
50	Make Up Pencil Waterproof	padat	19	pcs
51	Beauty model lash & Brow	Gel	12	pcs
52	BLS Revlon Matte Lipstick	Cair/gel	30	pcs
53	Sasimi Aloe Vera 99% Lip Gloss	Cair/gel	11	pcs
54	Kiss Beauty Lipgloss Velvet	Cair/gel	21	pcs

- Bahwa kosmetik tersebut tidak dapat diperjual belikan, karena dapat membahayakan kesehatan konsumen yang memakainya. Kosmetik yang dapat diperjualbelikan adalah kosmetika yang telah memiliki izin edar yang diterbitkan oleh Badan POM RI, yang berarti pula kosmetik yang terdaftar tersebut sudah aman digunakan karena telah melalui uji laboratorium di Badan POM RI pada saat produk tersebut di daftarkan. Badan POM RI juga tetap melakukan pengawasan terhadap produk kosmetik yang telah terdaftar dan telah beredar di pasaran melalui Balai Besar dan Balai POM di seluruh Indonesia sehingga keamanannya dapat terjamin;
- Bahwa Pelaku usaha yang akan menjalankan usahanya atau kegiatan usahanya harus memiliki Perizinan Berusaha yang dikeluarkan oleh pemerintah, demikian juga dengan sediaan farmasi dalam hal ini kosmetik hanya dapat diedarkan setelah memenuhi perizinan berusaha. Bahwa terdakwa tidak memiliki izin usaha dan kosmetika yang ditemukan di sarananya juga tidak memiliki ijin edar;
- Bahwa Ahli menjelaskan Bahwa kosmetika yang aman digunakan jika produk tersebut telah terdaftar atau ternotifikasi di Badan POM RI, dapat diketahui dengan memperhatikan penandaan pada label atau kemasan kosmetika tersebut. Penandaan kosmetika harus menggunakan bahasa Indonesia dan/atau bahasa Inggris yang mencantumkan antara lain nama produk, nama dan Negara produsen, nama dan alamat pemohon notifikasi, komposisi, nomor bets, tanggal kedaluwarsa, nomor notifikasi. Untuk penulisan kegunaan, cara penggunaan, peringatan dan keterangan lain yang dipersyaratkan



harus menggunakan bahasa Indonesia. Nomor pendaftaran berupa notifikasi NA- E diikuti angka 11 digit;

- Ahli menjelaskan bahwa kosmetik yang beredar harus memenuhi persyaratan mutu dan persyaratan keamanan, khasiatan atau kemanfaatan sesuai dengan persyaratan sebagaimana tercantum dalam peraturan Kepala Badan POM RI tentang Kosmetik sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
- Ahli menjelaskan Bahwa dampaknya terhadap kesehatan karena pemakaian kosmetika yang positif mengandung bahan berbahaya, antara lain :
 - Merkuri (Hg) yang lebih dikenal dengan Air Raksa termasuk logam berat berbahaya dapat menimbulkan bintik-bintik hitam pada kulit, alergi, iritisakulit, kerusakan permanen pada susunan syaraf, kerusakan ginjal dan merupakan zat karsinogeni kata uzat yang dapat menyebabkan kerpada manusia;
 - Hidrokinon termasuk golongan obat keras yang hanya dapat digunakan berdasarkan resep dokter. Pemakaian papengawasan dokter dapat menyebabkan iritasi kulit, kulit merah dan terasa terbakar dan juga bercak-bercak hitam;
 - Ketokona zolete masuk golongan obat keras yang diindikasikan untuk infeksi jamur di kulit seperti panu, kurap, kudis yang jika pemakaian papengawasan dokter dapat membahayakan kesehatan antara lain menyebabkan mual, muntah, sakit kepala, depresi,diare;
- Ahli menjelaskan kosmetik yang tidak memiliki izin edar (TIE) / kosmetikanya belum ternetifikasi. Dan tidak memiliki perizinan berusaha untuk mengedarkan sediaan farmasi berupa kosmetika karena kosmetika yang belum memiliki izin edar tidak dapat menjamin bahwa produk kosmetika tersebut aman untuk digunakan;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Uji tanggal 6 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Muriany Faisal S.Si., Apt, Sitti Aminah, S.Si., Apt masing-masing sebagai Penyelia dan Givani Mapeeaty, S.Si., Apt sebagai Koordinator Subkelompok Substansi Pengujian Kimia dengan kesimpulan Zam-Zam Whetening Cream (kemasan merah muda) adalah TMS Raksa (Night cream), TMS Hidrokulno (Day cream, Night cream, toner) IMS pH (Toner),Yuan Niacin Brightening Sleeping Maks



dengan kesimpulan memenuhi syarat, BL Cream dengan kesimpulan TMS Ketokonazole dan Anylady Sweet Heart Eye Shadow dengan kesimpulan memenuhi syarat.

Perbuatan terdakwa RAHAYU YUNI ASMI Alias AYU sebagaimana yang diatur dan diancam pidana Pasal 60 ANGKA 10 Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi IRWAN HM , menerangkan :

- Bahwa ya, kami dan tim Balai Besar POM pernah melakukan pemeriksaan rumah Terdakwa Rahayu Yuni Asmi Alias Ayu, yang beralamat di BTN Tritura Blok E 1/3, Kelurahan Bangkala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, berdasarkan permintaan dari Balai POM untuk melakukan pendampingan pada saat melaksanakan tugas di Kota Makassar ;
- Bahwa saksi dan Tim dari Direkrimsus Polda Sulsel melakukan pedampingan petugas balai besar POM, dan melakukan pemeriksaan di rumah Terdakwa Rahayu Yuni Asmi Aias Ayu, pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021, sekitar pukul 14.00 Wita ;
- Bahwa pada waktu itu petugas menemukan kosmetik ;
- Bahwa petugas Balai POM menyatakan bahwa mereka menemukan kosmetik yang tidak memiliki izin edar ;
- Bahwa petugas menemukan kosmetik tersebut di ruangan yang dijadikan toko sebagai tempat penjualan kosmetik ;
- Bahwa saksi melihat petugas Balai POM melakukan pendataan baik jenis maupun jumlahnya, kemudian mengamankan kosmetik tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengingat persis jenis-jenis kosmetiknya yang saksi ingat jumlahnya 54 (lima puluh empat) macam, yang saksi ingat ada sejenis masker yang tidak terdaftar ;
- Bahwa pemilik kosmetik yang ditemukan oleh petugas Balai POM adalah milik Terdakwa Rahayu Yuni Asmi Alias Ayu ;
- Bahwa beberapa kosmetik yang ditemukan di rumah Terdakwa Rahayu bersumber dari pembelian online dan ada juga yang dibeli di Pasar Sentral Makassar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan tim tidak menemukan faktur maupun nota pembelian kosmetik tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi JONI TURU'ALL, SH., menerangkan :

- Bahwa berdasarkan peraturan pemerintah RI No.72 tahun 1998 pasal 66 tentang pengamanan sediaan Farmasi dan alat kesehatan sebagai tenaga pengawas Obat, makanan, dan Kosmetika dapat memasuki setiap tempat yang diduga digunakan dalam kegiatan produksi, penyimpanan, pengangkutan dan perdagangan sediaan farmasi ;
- Bahwa saksi pernah bertugas ke sarana tersebut pada hari Selasa, tanggal 16 Maret 2021, sekitar pukul 14.00 Wita, sesuai Surat Perintah Tugas yang diterbitkan oleh Kepala Balai Besar POM di Makassar No.,- Rt.02.01.114.1144.03.21.0224 tanggal 15 Maret 2021, tepatnya bertugas melakukan pemeriksaan sarana Kosmetik yang ada di Kota Makassar, kami melakukan pemeriksaan ke rumah tinggal yang dijadikan toko oleh Terdakwa Rahayu di BTN Tritura Blok E 1/3, Kelurahan Bangkala, Kota Makassar karena ada dugaan bahwa di rumah tersebut dijadikan sebagai tempat penjualan / penyimpanan kosmetik yang diduga tidak memiliki izin edar dan pengandung bahan berbahaya ;
- Bahwa pada waktu itu yang berada ditempat adalah Terdakwa rahayu, bersama ibunya sdr. Hasmi dan kami memperkenalkan diri sebagai petugas dari Balai Besar POM di Makassar bersama-sama dengan petugas dari Polda Sulsel dengan memperlihatkan surat tugas ;
- Bahwa ya, pada waktu itu, tim kami yang bertugas menemukan kosmetik tanpa izin edar seperti Zam-zam Whitening Cream, macam-macam masker organic, saffron, snail White, cream BL dan masih banyak lagi yang lainnya semuanya berjumlah 54 (lima puluh empat) item ;
- Bahwa kosmetik yang kami temukan adalah kosmetik yang tidak memiliki izin edar (TIE) dan kosmetik yang diduga tidak memenuhi standar antara lain zam-zam Whitening Cream, Cream BL ;
- Bahwa ya, kosmetik tersebut tidak dapat diperjual belikan, karena dapat membahayakan kesehatan konsumen yang memakainya, kosmetik yang dapat diperjualbelikan adalah kosmetik yang telah memiliki izin edar yang

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 909/Pid.Sus/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan oleh Badan POM RI, yang berarti pula kosmetik yang terdaftar tersebut sudah aman, digunakan karena telah melalui uji laboratorium di Badan POM RI pada saat produk tersebut di daftarkan badan POM RI juga tetap melakukan pengawasan terhadap produk kosmetik yang telah terdaftar dan telah beredar di pasaran melalui Balai Besar dan Balai POM di seluruh Indonesia sehingga keamanannya dapat terjamin ;

- Bahwa pelaku usaha yang akan menjalankan usahanya atau kegiatan usahanya harus memiliki perizinan berusaha yang dikeluarkan oleh pemerintah, demikian juga dengan sediaan farmasi dalam hal ini kosmetik hanya dapat diedarkan setelah memenuhi perizinan berusaha, Terdakwa Rahayu tidak memiliki izin usaha dan kosmetika yang ditemukan di sarannya juga tidak memiliki izin edar ;
- Bahwa kami yang bertugas menemukan kosmetik itu sebagaimana di lemari etalase dan di rak-rak sedangkan nilai ekonomisnya tidak dapat saksi pastikan tetapi berkisaran lima belas juta rupiah ;
- Bahwa pemilik barang adalah Terdakwa Rahayu Yuni Asmi Alias Ayu ;
- Bahwa barang bukti itu sudah ada yang terjual, barang bukti itu sengaja diadakan oleh Terdakwa Rahayu adalah untuk diperjualbelikan Terdakwa Rahayu juga memposting produk-produk yang diperjualbelikan melalui Instagram dan Shopee ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi DAHLAN, S.Si., menerangkan :

- Bahwa saksi sekarang bekerja di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar pada Kelompok Substansi Penindakan sebagai Pengawas Obat dan Makanan ;
- Bahwa berdasarkan peraturan pemerintah RI No.72 tahun 1998 pasal 66 tentang pengamanan sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, sebagai tenaga pengawas Obat, Makanan, dan Kosmetika dapat memasuki setiap tempat yang diduga digunakan dalam kegiatan produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan perdagangan sediaan farmasi ;
- Bahwa ya, saksi pernah bertugas ke sarana tersebut pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021, sekitar pukul 14.00 Wita, tepatnya bertugas di sarana Yayshop yang melakukan penjualan kosmetika secara online melalui media social Instagram dan Shopee, tugas yang dilakukan dalam rangka melakukan pemeriksaan dan penertiban produk kosmetika ilegal ;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 909/Pid.Sus/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai Petugas Pengawas Obat dan Makanan, sesuai dengan PP RI No.72 tahun 1998, tentang pengamanan sediaan Farmasi pada Pasal 66 menyatakan sebagai tenaga pengawas dapat memasuki setiap tempat yang diduga digunakan dalam kegiatan penyimpanan, pengangkutan dan perdagangan sediaan farmasi dan alat kesehatan, dan legalitas saksi sebagai pengawas adalah surat perintah tugas yang diterbitkan oleh Kepala Balai Besar POM di Makassar No. RT.02.01.114.1144.03.21.0224 tanggal 15 Maret 2021 ;
- Bahwa ya, Terdakwa Rahayu ada di TKP ;
- Bahwa ya, pada waktu itu tim kami yang bertugas menemukan barang bukti sediaan farmasi berupa kosmetika yang diduga tidak memenuhi standar dan diduga mengandung bahan berbahaya seperti Zam-zam Whitening Cream, BL Cream, serta kosmetika yang tidak memiliki izin edar (TIE) seperti Masker Organik Sweet Milo, Organik Mask with Saffron Matcha semuanya berjumlah 54 (lima puluh empat) macam ;
- Bahwa sebagai pelaku usaha, baik yang memproduksi maupun yang mengedarkan sebelum menjalankan kegiatannya harus mempunyai legalitas berupa perizinan berusaha, kosmetika hanya dapat diedarkan diperjual belikan setelah memenuhi perizinan berusaha, kosmetika yang memiliki izin edar telah aman digunakan oleh masyarakat karena telah melalui tahapan pengujian terhadap bahan baku yang digunakan dan dijamin tidak mengandung bahan berbahaya terhadap kesehatan konsumennya, sementara kosmetik yang ditemukan di toko/rumah Terdakwa Rahayu itu adalah kosmetikan yang tidak memenuhi standar dan tidak memiliki izin edar, yang dapat membahayakan kesehatan konsumen karena tidak terjamin keamanannya, sedangkan nilai ekonomisnya tidak dapat saksi pastikan tetapi kurang lebih lima belas juta rupiah ;
- Bahwa ya, ada dampaknya sediaan farmasi kosmetika yang tidak memiliki izin edar (TIE) dan tidak memenuhi standar itu sangat membahayakan masyarakat yang menggunakannya karena kosmetika tersebut diduga mengandung bahan berbahaya, apabila kosmetik tersebut digunakan terus menerus maka dapat menyebabkan kanker kulit;
- Bahwa sudah ada yang terjual terbukti dengan promosi dan testimony penjualannya di Instagramnya ._@yayyshop_ ;
- Bahwa saksi bersama tim menemukan sebagian kosmetik itu di etalase dan sebagiannya lagi pada rak plastic yang ada di dalam ruang penjualan toko ;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 909/Pid.Sus/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tim kami yang bertugas, melakukan pemeriksaan terhadap rumah yang beralamat di BTN Tritura Blok E 1/3, Kelurahan Bangkala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, sehubungan dengan adanya informasi dari masyarakat sekitar dan penelusuran melalui Instagram bahwa di toko/rumah tinggal Terdakwa Rahayu tersebut menjual kosmetik yang tidak memiliki izin edar (TIE) pada saat petugas melakukan pemeriksaan ke rumah tersebut, ternyata terbukti di rumah ditemukan kosmetika yang tidak memiliki izin edar (TIE) di dalam etalase dan rak plastic di ruangan tempat penjualan dengan tujuan untuk di distribusikan atau diperjualbelikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Ahli yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Ahli IRDA RESKINA AZIS, S.FARM., Ap., Menerangkan ;

- Bahwa yang menjadi legalitas ahli sebagai ahli dalam perkara ini berdasarkan Surat Penunjukan dari Kepala Balai Besar POM di Makassar Nomor : PD.03.03.114.1144.03.21.0894 ;
- Bahwa ahli pernah sebagai evaluator produk kosmetika dimana tugasnya melakukan penilaian terhadap produk kosmetika sebelum produk kosmetika beredar di pasaran dan sebagai auditor/tim penilai terhadap dokumen Informasi produk (DIP) Kosmetika ;
- Bahwa sesuai dengan tupoksi kami sebagai pengawas, maka pengawasan terhadap sediaan farmasi berupa kosmetika yang kami lakukan adalah pengawasan sebelum produk tersebut diedarkan, adapun tujuan pengawasan yang kami lakukan adalah untuk menjamin bahwa produk kosmetika, tersebut aman, bermutu dan manfaat digunakan bagi masyarakat ;
- Bahwa menurut undang-undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, pasal 1 ayat (4) :

- Sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika;

Menurut Peraturan Pemerintah No.72 tahun 1998 tentang pengamanan sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan pasal 1 ayat (1) :

- Sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional kosmetika ;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 909/Pid.Sus/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut peraturan pemerintah Republik Indonesia No.51 tahun 2009 tentang pekerjaan kefarmasian, pasal 1 ayat (2) :

- Sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika;
- Bahwa peraturan kepala badan pengawas Obat dan makanan RI Nomor HK 03.1.23.04.11.03724 tahun 2011 tentang pengawasan pemasukan kosmetika pada pasal 1 (1) yang dimaksud dengan Izin edar, adalah bentuk persetujuan pendaftaran kosmetika dalam bentuk notifikasi yang diberikan oleh Kepala Badan POM untuk dapat diedarkan di Wilayah Indonesia ;
- Bahwa sesuai permenkes Nomor 1176/MENKES/PER/VIII/2010, tentang Notifikasi Kosmetika pada pasal 1 (4) menyatakan peredaran adalah pengadaan, pengangkutan, pemberian, penyerahan, penjualan dan penyediaan di tempat serta penyimpanan untuk penjualan, dan Sesuai peraturan Kepala Badan POM RI Nomor HK.03.1.23.12.11.10052 tahun 2011 tentang Pengawasan Produksi dan Peredaran Kosmetika pada Pasal 1 (5) menyatakan peredaran adalah pengadaan, pengangkutan, pemberian, penyerahan, penjualan dan penyediaan di tempat serta penyimpanan, baik untuk perdagangan atau buka perdagangan ;
- Bahwa sesuai Undang-undang Cipta Kerja No.11 tahun 2020, pada Pasal 1 ayat (4) menyatakan perizinan berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan kegiatannya ;
- Bahwa tidak, berdasarkan informasi dari penyidik usaha di rumah tinggal dengan alamat yang beralamat di BTN Tritura Blok E 1/3, Kelurahan Bangkala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku karena tidak memiliki izin usaha baik itu SIUP, dan lain-lain ;
- Bahwa sesuai dengan undang-undang Cipta Kerja No. 11 tahun 2020, Pasal 60 angka 10 Pasal 106 bahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah memenuhi perizinan berusaha dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat ;
- Bahwa kosmetika yang beredar harus memenuhi persyaratan mutu dan persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan sesuai dengan persyaratan sebagaimana tercantum dalam peraturan kepala badan POM

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 909/Pid.Sus/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI Tentang Kosmetik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mempunyai usaha kosmetik, sejak 1 (satu) tahun yang lalu, namun usaha kosmetik terdakwa adalah YAYY KOSMETIK, dan alamat usaha terdakwa dirumah terdakwa sendiri yang beralamat di Jalan BTN Tritura Blok E 1/3, Kelurahan Bangkala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin usaha untuk menjual kosmetik ;
- Bahwa terdakwa menjual kosmetik secara online, maupun offline ;
- Bahwa media social sebagai saran penjualan online terdakwa adalah Instagram : YAYYSHOP ;
- Bahwa ya, petugas Balai POM dan Polda melakukan pemeriksaan di tempat terdakwa ;
- Bahwa terdakwa berada di tempat pada saat dilakukan pemeriksaan ;
- Bahwa petugas memperlihatkan surat tugasnya;
- Bahwa petugas pada waktu itu menemukan kosmetik ditempat terdakwa ;
- Bahwa pada waktu itu petugas menemukan di dalam etalase penjualan ;
- Bahwa pada waktu itu petugas mencatat dan mengamankan kosmetik yang ditemukan ;
- Bahwa yang terdakwa tahu petugas mengamankan karena tidak memiliki izin edar dari BPOM ;
- Bahwa pemilik kosmetik yang tidak terdaftar yang ditemukan oleh petugas BPOM adalah milik terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya semua keterangan para saksi dan Terdakwa yang secara jelas tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan maupun yang dikemukakan oleh Penuntut Umum didalam tuntutanannya, untuk menyingkat isi putusan ini dianggap telah termuat pula dalam uraian putusan ini;

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa : 25 Pcs Chocomelt beng-beng, 2 Pcs Zam-Zam Whitening Cream. 7 Pcs Yuja Niacin. 2 Pcs O Two O Rose liquid Blush, 2 Pcs O Two O Glowing highlight Powdery Cake, 7 Pcs Bioaqua Eye Essence, 4 Pcs

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 909/Pid.Sus/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eyeshadow Anylady Pink (1) And Blue (3), 10 Pcs BL Cream, Cookies And Cream (masker), 20 Pcs Cucumber Natural Skin Mask (HCHANA), 8 Pcs Bioaqua Aloe Vera Mask, 9 Pcs Bioaqua Nourishing liquid Eyelashes, 5 Pcs Aloe Vera Aloe Moisturizing Facial mask (HCHANA), 9 Pcs Pomegranate Mask (HCHANA), 11 Pcs Masker Organik Sweet Milo, 17 Pcs Yogurt Mask (HCHANA), 13 Pcs Beotua Mask (Purple), 3 Pcs Organik Mask with Saffron Dragon fruit. 3 Pcs Organik Mask with Saffron Dragon fruit, 9 Organik Mask with Saffron Matcha, 19 Pcs Blueberry (HCHANA) , 2 Pcs Bioaqua golden osmanthus eye mask, 13 Pcs Beotua Mask (Pink), 23 Pcs Beotua Mask (Tosca), 18 Pcs Organik Mask with Saffron Oatmeal, 19 Pcs Organik Mask with Saffron lemon lime, 10 Pcs Organik Mask with Saffron Turmeric, 8 Pcs Honey Mask (HCHANA), 7 Pcs Snail White, 22 Pcs Daisy Milk Travel size Mask, 26 Pcs Mugwort Mask, 4 Pcs Saffron Glow Bar, 7 Pcs Tango Waffle Mask, 5 Pcs Cruncy Krunch Organic Mask With Oat, 5 Pcs Waffle Vanila Organic Mask with Oat, 5 Pcs Strawberry dear Up Organic Mask, 10 Pcs Charcoal dear Up Organic Mask, 7 Pcs Frozen Collagen 2 in 1 Whitening X10, 20 Pcs Collagen Cristal Eye Mask, 11 Pcs Eyeshadow Mels, 7 Pcs Heavy Full Figure eyelash to cream, 11 Pcs Breylee Blackhead Mask Step 1, 4 Pcs Kathmask Coffee, 11 Pcs Hengfu Professional Make Up, 2 Pcs Cosmetic CMaaDU Highlighter Dream, 10 Pcs Anylady Swet Heart Eye Shadow, 10 Pcs O Two O Fiber Mascara, 6 Pcs O Two O Black Gold, 4 Pcs Aloe Vera magic lipgloss, 7 Pcs Tanako Aloe Vera 99% lip Tink, 5 Pcs Make Up Pencil Waterproof, 19 Pcs Beauty model lash & Brow, 12 Pcs BLS Revlon Matte Lipstick, 30 Pcs BLS Revlon Matte Lipstick, 11 Pcs Sasimi Aloe Vera 99% Lip Gloss, 21 Pcs Kiss Beauty Lipgloss Velvet, telah diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa tim Balai Besar POM pernah melakukan pemeriksaan rumah Terdakwa Rahayu Yuni Asmi Alias Ayu, yang beralamat di BTN Tritura Blok E 1/3, Kelurahan Bangkala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, berdasarkan permintaan dari Balai POM untuk melakukan pendampingan pada saat melaksanakan tugas di Kota Makassar;
- Bahwa berawal pada Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekitar Pukul 14.00 Wita dimana Petugas dari Balai POM Makassar bersama Petugas Kepolisian dari Polda SulSel melakukan pemeriksaan di rumah terdakwa yang dijadikan Toko sebagai tempat penjualan / penyimpanan kosmetik yang diduga tidak memiliki izin edar yang mengandung bahan berbahaya ;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 909/Pid.Sus/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat Tim dari BPOM dan Petugas Kepolisian Polda SulSel tiba di toko terdakwa kemudian memperkenalkan diri lalu melakukan pemeriksaan dan menemukan kosmetik tanpa ijin edar seperti ZamZam Whitening Cream, macam-macam masker organik, Saffron, Snail White, Cream BL dll yang semuanya berjumlah 54 (lima puluh empat) item, Petugas Balai POM Makassar melakukan introgasi terhadap terdakwa dimana terdakwa mengakui kalau kosmetik tersebut terdakwa pesan secara Online via Shopee, Omorfo, Yun Cosmetic dll dan terdakwa memasarkan atau mengedarkan ditempat terdakwa dan juga mengedarkan lewat media Online Instagram YAYYSHOP ;
- Bahwa pada saat Petugas Balai POM Makassar melakukan pemeriksaan di rumah terdakwa yang dijadikan toko Petugas menemukan berupa :

No.	Nama Produk	Sediaan	Jumlah
1	Chocomeltbengbeng	Sheet - Cair	25 pcs
2	Zam-Zam Whitening Cream	Cream	2 pcs
3	Yuja Niacin	Cream	7 pcs
4	O Two O Rose liquid Blush	Cair	2 pcs
5	O Two O Glowing highlight Powdery Cake	Padat	2 pcs
6	Bioaqua Eye Essence	Aerosol, Cair	7 pcs
7	EyeshadowAnylady Pink (1) And Blue (3)	Padat	4 pcs
8	BL Cream	Padat	10 pcs
9	Cookies And Cream (masker)	Sheet - Cair	20 pcs
10	Cucumber Natural Skin Mask (HCHANA)	Sheet - Cair	8 pcs
11	Bioaqua Aloe Vera Mask	Sheet - Cair	9 pcs
12	Bioaqua Nourishing liquid Eyelashes	Liquid	5 pcs
13	Aloe Vera Aloe Moisturizing Facial mask (HCHANA)	Sheet - Cair	9 Dus
14	Pomegranate Mask (HCHANA)	Sheet - Cair	11 Dus
15	Masker Organik Sweet Milo	Sheet - Cair	17 Dus
16	Yogurt Mask (HCHANA)	Sheet - Cair	13 pcs
17	Beotua Mask (Purple)	Sheet - Cair	3 pcs
18	Organik Mask with Saffron Dragon fruit	Sheet - Cair	3 pcs
19	Organik Mask with Saffron Matcha	Padat	9 pcs

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 909/Pid.Sus/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20	Blueberry (HCHANA)	Sheet Cair	19	pcs
21	Bioaqua golden osmanthus eye mask	Sheet Cair	2	pcs
22	Beotua Mask (Pink)	Sheet Cair	13	pcs
23	Beotua Mask (Tosca)	Sheet Cair	23	pcs
24	Organik Mask with Saffron Oatmeal	Sheet Cair	18	pcs
25	Organik Mask with Saffron lemon lime	Sheet Cair	19	pcs
26	Organik Mask with Saffron Turmeric	Sheet Cair	10	pcs
27	Honey Mask (HCHANA)	Sheet Cair	8	pcs
28	Snail White	Sheet Cair	7	pcs
29	Daisy Milk Travel size Mask	Sheet Cair	22	pcs
30	Mugwort Mask	Sheet Cair	26	pcs
31	Saffron Glow Bar	Sheet Cair	4	pcs
32	Tango Waffle Mask	Sheet Cair	7	pcs
33	CruncyKrunch Organic Mask With Oat	Sheet Cair	5	pcs
34	Waffle Vanilla Organic Mask with Oat	Sheet Cair	5	pcs
35	Strawberry dear Up Organic Mask	Sheet Cair	5	pcs
36	Charcoal dear Up Organic Mask	Sheet Cair	10	pcs
37	Frozen Collagen 2 in 1 Whitening X10	Sheet Cair	7	pcs
38	Collagen Cristal Eye Mask	Padat	20	pcs
39	EyeshadowMels	Padat	11	pcs
40	Heavy Full Figure eyelash to cream	Cair	7	pcs
41	Breylee Blackhead Mask Step 1	Padat	11	pcs
42	Kathmask Coffee	Padat	4	pcs
43	Hengfu Professional Make Up	Padat	11	pcs
44	Cosmetic CMAADU Highlighter Dream	Padat	2	pcs
45	AnyladySwet Heart Eye Shadow	Padat	10	pcs
46	O Two O Fiber Mascara	Cair	6	pcs
47	O Two O Black Gold	Cair	4	pcs
48	Aloe Vera magic lipgloss	Cair	7	pcs
49	Tanako Aloe Vera 99% lip Tink	cair	5	pcs
50	Make Up Pencil Waterproof	padat	19	pcs
51	Beauty model lash & Brow	Gel	12	pcs
52	BLS Revlon Matte Lipstick	Cair/gel	30	pcs
53	Sasimi Aloe Vera 99% Lip Gloss	Cair/gel	11	pcs
54	Kiss Beauty Lipgloss Velvet	Cair/gel	21	pcs



- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Uji tanggal 6 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Muriany Faisal S.Si., Apt, Sitti Aminah, S.Si., Apt masing-masing sebagai Penyelia dan Givani Mapeaty, S.Si., Apt sebagai Koordinator Subkelompok Substansi Pengujian Kimia dengan kesimpulan Zam-Zam Whetening Cream (kemasan merah muda) adalah TMS Raksa (Night cream), TMS Hidrokulno (Day cream, Night cream, toner) IMS pH (Toner), Yuan Niacin Brightening Sleeping Maks dengan kesimpulan memenuhi syarat, BL Cream dengan kesimpulan TMS Ketokonnazole dan Anylady Sweet Heart Eye Shadow dengan kesimpulan memenuhi syarat.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang
2. Unsur Dengan Sengaja
3. Unsur Mengedarkan Sediaan Farmasi berupa Kosmetikan yang tidak memenuhi standard an/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemamfaatan dan mutu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur **setiap orang** adalah menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang sedang didakwa, sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dalam hal ini adalah orang (person) yang didakwa melakukan tindak pidana, yang cakap secara lahir bathin serta mampu dan dapat dipertanggungjawabkan dalam suatu tindak pidana. Untuk menghindari kesalahan mengenai orangnya (error in persona) maka identitasnya dicantumkan secara cermat, jelas dan lengkap di dalam surat dakwaan. Dalam hal ini antara orang yang diajukan ke depan persidangan dengan identitas yang terdapat dalam surat dakwaan sudah bersesuaian, yakni Terdakwa **Rahayu Yuni Asmi Alias Ayu** keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana telah dibenarkan sendiri oleh terdakwa di persidangan sehingga tidak terdapat kesalahan mengenai orangnya, dan ternyata sepanjang persidangan terdakwa cakap dan mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya maka unsur setiap orang terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap didepan persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang disumpah dan didukung pula dengan keterangan terdakwa sendiri maka diperoleh fakta bahwa terdakwa sudah mengetahui bahwa Kosmetik yang tidak memiliki Izin Edar tidak boleh diperjual belikan namun terdakwa tetap menjualnya;

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur "Dengan Sengaja" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 3 Unsur Mengedarkan Sediaan Farmasi berupa Kosmetikan yang tidak memenuhi standard an/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemamfaatan dan mutu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap didepan persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang disumpah dan didukung pula dengan keterangan terdakwa sendiri maka diperoleh fakta Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekitar Pukul 14.00 Wita Petugas dari Balai POM Makassar bersama Petugas Kepolisian dari Polda SulSel melakukan pemeriksaan di rumah terdakwa yang dijadikan Toko sebagai tempat penjualan / penyimpanan kosmetik yang diduga tidak memiliki izin edar yang mengandung bahan berbahaya;

Menimbang, bahwa pada saat Tim dari BPOM dan Petugas Kepolisian Polda SulSel tiba di toko terdakwa kemudian memperkenalkan diri lalu melakukan pemeriksaan dan menemukan kosmetik tanpa ijin edar seperti Zam Zam Whitening Cream, macam-macam masker organik, Saffron, Snail White, Cream BL dll yang semuanya berjumlah 54 (lima puluh empat) item, Petugas Balai POM Makassar melakukan introgasi terhadap terdakwa dimana terdakwa mengakui kalau kosmetik tersebut terdakwa pesan secara Online via Shopee, Omorfo, Yun Cosmetic dll dan terdakwa memasarkan atau mengedarkan ditempat terdakwa dan juga mengedarkan lewat .media Online Instagram YAYYSHOP, pada saat itu Petugas menemukan kosmetik didalam Etalase penjualan, kosmetik tersebut tidak dapat diperjualbelikan, karena dapat membahayakan kesehatan konsumen yang memakainya. Kosmetik yang dapat diperjual

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 909/Pid.Sus/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belikan adalah kosmetika yang telah memiliki izin edar yang diterbitkan oleh Badan POM RI, yang berarti pula kosmetik yang terdaftar tersebut sudah aman digunakan karena telah melalui uji laboratorium di Badan POM RI pada saat produk tersebut di daftarkan ;

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur sengaja mengedarkan sediaan farmasi berupa Kosmetika yang tidak memenuhi standard an/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemamfaatan dan mutu” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan dalam diri terdakwa maupun perbuatan terdakwa, adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk menghapus kesalahan terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga oleh karena itu terdakwa dipandang mampu dan cakap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga kepada terdakwa harus pula dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa Pasal 196 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, mengatur ancaman atau ketentuan pidana secara kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan karena telah disita secara sah maka oleh karena itu menjadi barang bukti sah dalam perkara ini dan nanti akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara ini, maka Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa kosmtik yang tidak memiliki perizinan berusaha dapat membahayakan kesehatan karena tidak dapat dijamin keamanan dan mutunya ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 909/Pid.Sus/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rahayu Yumi Asmi Alias Ayu, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Mengedarkan sediaan farmasi berupa Kosmetika yang tidak memenuhi standard an/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemamfaatan dan mutu*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rahayu Yumi Asmi Alias Ayu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan denda Rp.2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 25 Pcs Chocomelt beng-beng, 2 Pcs Zam-Zam Whitening Cream. 7 Pcs Yuja Niacin. 2 Pcs O Two O Rose liquid Blush, 2 Pcs O Two O Glowing highlight Powdery Cake, 7 Pcs Bioaqua Eye Essence, 4 Pcs Eyeshadow Anylady Pink (1) And Blue (3), 10 Pcs BL Cream, Cookies And Cream (masker), 20 Pcs Cucumber Natural Skin Mask (HCHANA), 8 Pcs Bioaqua Aloe Vera Mask, 9 Pcs Bioaqua Nourishing liquid Eyelashes, 5 Pcs Aloe Vera Aloe Moisturizing Facial mask (HCHANA), 9 Pcs Pomegranate Mask (HCHANA), 11 Pcs Masker Organik Sweet Milo, 17 Pcs Yogurt Mask (HCHANA), 13 Pcs Beotua Mask (Purple), 3 Pcs Organik Mask with Saffron Dragon fruit. 3 Pcs Organik Mask with Saffron Dragon fruit, 9 Organik Mask with Saffron Matcha, 19 Pcs Blueberry (HCHANA) , 2 Pcs Bioaqua golden osmanthus eye mask, 13 Pcs Beotua Mask (Pink), 23 Pcs Beotua Mask (Tosca), 18 Pcs Organik Mask with Saffron Oatmeal, 19 Pcs Organik Mask with Saffron lemon lime, 10 Pcs Organik Mask with Saffron Turmeric, 8 Pcs Honey Mask (HCHANA), 7 Pcs Snail White, 22 Pcs Daisy Milk Travel size Mask, 26 Pcs Mugwort Mask, 4 Pcs Saffron Glow Bar, 7 Pcs Tango Waffle Mask,

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 909/Pid.Sus/2021/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Pcs Cruncy Krunch Organic Mask With Oat, 5 Pcs Waffle Vanila Organic Mask with Oat, 5 Pcs Strawberry dear Up Organic Mask, 10 Pcs Charcoal dear Up Organic Mask, 7 Pcs Frozen Collagen 2 in 1 Whitening X10, 20 Pcs Collagen Cristal Eye Mask, 11 Pcs Eyeshadow Mels, 7 Pcs Heavy Full Figure eyelash to cream, 11 Pcs Breylee Blackhead Mask Step 1, 4 Pcs Kathmask Coffee, 11 Pcs Hengfu Professional Make Up, 2 Pcs Cosmetic CMaaDU Highlighter Dream, 10 Pcs Anylady Swet Heart Eye Shadow, 10 Pcs O Two O Fiber Mascara, 6 Pcs O Two O Black Gold, 4 Pcs Aloe Vera magic lipgloss, 7 Pcs Tanako Aloe Vera 99% lip Tink, 5 Pcs Make Up Pencil Waterproof, 19 Pcs Beauty model lash & Brow, 12 Pcs BLS Revlon Matte Lipstick, 30 Pcs BLS Revlon Matte Lipstick, 11 Pcs Sasimi Aloe Vera 99% Lip Gloss, 21 Pcs Kiss Beauty Lipgloss Velvet.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Senin tanggal 8 November 2021 oleh kami Timotius Djemey, S.H. sebagai Hakim Ketua, Heneng Pujadi, S.H., M.H., Ir.Abdul Rahman Karim, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 15 November 2021 itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj.Maryam, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh Andi Sahriawan, S.H.MH., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya ;

Hakim Anggota-Anggota

Hakim Ketua,

Heneng Pujadi, S.H., M.H.

Timotius Djemey, S.H.

Ir.Abdul Rahman Karim, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj.Maryam, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 909/Pid.Sus/2021/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)